

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- 8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 14 November 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 14 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 34

SALIMAN SESUAL DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

NIR 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN KAS DAN SURAT
PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH
DAERAH.

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH

A. PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

- PPKD selaku Kuasa BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD;dan
- Anggaran kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, dilakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD;
- b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan,dicatat ke dalam dokumen anggaran kas yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan;
- c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub

- kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah di tetapkan;
- d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan;
- e. Penyusunan Anggaran Kas memuat informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik;
- f. Perubahan Anggaran Kas dapat dilakukan apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - Pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat
 - Pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan / atau kejadian luar biasa
 - Terjadi perubahan jadwal kegiatan / sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- g. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.

Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Kas:

- a. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk membuat Rancangan Anggaran Kas SKPD bersamaan dengan pemberitahuan pembuatan rancangan DPA SKPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD disahkan;
- Surat Pemberitahuan tersebut memuat kisaran besaran/prosentase untuk masing-masing triwulan dengan memperhatikan kegiatan/program secara utuh;
- c. Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan DPA-SKPD dan jadual pelaksanaan kegiatannya;
- d. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD paling lama 3 (tiga) hari sejak DPA SKPD disyahkan;
- e. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD;
- f. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi anggaran kas SKPD, memperhatikan perkiraan penerimaan, jadual pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA SKPD;

- g. Kuasa BUD berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah;
- h. Kuasa BUD menyampaikan rancarang anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD;
- PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

B. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana yang disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangaka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

- a) Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- b) Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah;dan
- c) Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, dilakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik;
- Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat, tanggap darurat , bencana, konflik sosial,dan/atau kejadian luar biasa,PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakanbersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggaran fungsi SKPKD;

- PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;atau
 - Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
 - c) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- 4. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi,aliran data,serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik:

Dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah;
- Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan; dan
- c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

NIP. 19680816 199803 1 007

SEKRETARIAT D